


**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN WANITA HAMIL
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEDEK WANYUDI
011500013**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDEK WAHYUDI
NIM : 011500013
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN WANITA HAMIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Palembang, 9 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

SAUDIN, SH, MH

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI
HUBUNGAN DENGAN UNGANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Penulis,

Dedek wahyudi

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH

Pembimbing kedua,

Saudin, SH.,MH

ABSTRAK

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara pria dan wanita. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Metodologi penelitian adalah dengan menggunakan penelitian normatif, adapun data diperoleh dari data primer, skunder, dan tersier haban hukum yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Simpulan, perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya.

Rekomendasi, Kepada orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.

Kata kunci : perkawinan, perkawinan wanita hamil, status perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	12
B. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil	20
C. Pengertian Anak	25

BAB III

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Status Perkawinan Yang Dilakukan Wanita Hamil	30
B. Anak Yang Dilahirkan Bisa Mendapatkan Hak Perdata Yang Sama Dimata Hukum	35
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran – saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya.
2. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang

dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut ialah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya.

B. Saran-Saran

1. Kepada orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.
2. Kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinaan berpayung hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

paket - buku

soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty,
Yogyakarta, 2007.

sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, Beirut, Darus Syuruq, 1987.

goerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.

Amiur Nurudin dan Azhari Tarigan, *Hukum perdata islam di Indonesia (Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun
1974, sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang
Palembang, Palembang, 2006.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko,
1984.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung,
2005.

Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 2002.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, At-Tahiriyyah, Jakarta, 1976.

M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, PT. Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Perdana Media Group, Kencana, Jakarta, 2008.

Tan Thong Kie, *Diktat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1985.

Internet

<http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>, diakses 30 desember 2018.

<http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6944/5/BAB%20II.pdf>, 26 Januari 2019.

http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH-Wahyul.pdf, 11 Febuary 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/14080-ID-status-anak-yang-dilahirkan-dari-perkawinan-wanita-hamil-karena-zina-menurut-kom.pdf>, 13 Januari 2019.